



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 264/K.370/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PERIODE TAHUN 2018 - 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan Bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun 2018 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
13. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 264/K.590/2015 tentang Pembentukan Tugas dan Tim Pelaksana Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun 2018 - 2021, dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Forum Anak di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut:
- a. Tugas:
    1. sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Kutai Timur untuk menyalurkan aspirasinya.
    2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak.

3. mendukung program kerja Pemerintah / Organisasi / Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak. dan
  4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati Kutai Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Fungsi:
1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Kutai Timur.
  3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Kutai Timur dalam mengembangkan kreasi dan inovasi.
  4. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi Anak Kabupaten Kutai Timur.
  5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
  6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan Budaya Daerah dan Nasional. Dan
  7. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang mempunyai tugas:

a. Ketua:

1. bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Kutai Timur.
2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak di Kabupaten Kutai Timur.

3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Kutai Timur.
  4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait. Dan
  5. menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Kutai Timur
- b. Sekretaris:
1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kabupaten Kutai Timur.
  2. bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan.
  3. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kabupaten Kutai Timur.
- c. Bendahara:
1. menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kabupaten Kutai Timur selama 1 Tahun.
  2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kabupaten Kutai Timur.
  3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.
- d. Anggota:
1. menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing klaster.
  2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; Dan
  3. menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018 - 2021.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta,  
pada tanggal 28 Juni 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,


ttd

ISMUNANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Kepala Bagian Administrasi, Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,



Waluyo Heryawan, SH  
Pembina, Tk. 1/ IVb  
NIP. 19670908-199403 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR :  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS  
FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PERIODE TAHUN 2018 - 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PERIODE TAHUN 2018 - 2021

- I. Ketua : M. Zayfa Praditya
- II. Wakil Ketua : Nur Hikmah
- III. Sekretaris I : Nur Sholfa Adilla
- IV. Sekretaris II : Nasha Aurelia
- V. Bendahara I : Nurul Aprilia
- VI. Bendahara II : Sheilla Azizahtuzzahro
- VII. Klaster :
- a. Klaster I : 1. Devin Adriansyah L  
2. Olan Lolang KL  
3. Gabriella Stefania  
4. Tsamara Adnin Peradisa
- b. Klaster II : 1. M. Rafli Atmajaya  
2. Adhel Asrianto P  
3. Quin Amaliazalfa P.Y
- c. Klaster III : 1. Hari Pudding  
2. Avril Adelia  
3. Oktapiani Resky
- d. Klaster IV : 1. Gabriel Mangesa  
2. Kirana Angel T  
3. Yunita Permata Sari  
4. Annisa Rahmawati  
5. Zihan Anaiya Nurlita
- e. Klaster V : 1. M. Alvin Oktavianda  
2. Rahman Aldi  
3. Aura Rizqana T.M.I  
4. Gwynet Vallery Roshan.

PROSES SURAT				
NO	TGL	N A M A	JABATAN	PARAF
1.		H. Kasmidi Bulang, ST.,MM	Wabup	
2.		Dra.H. Irawansyah, M.Si	SEKDA	

BUPATI KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 264/K.370/2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS  
FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PERIODE TAHUN 2018 - 2021

---

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PERIODE TAHUN 2018 - 2021

---

- I. Pelindung : Bupati Kutai Timur
- II. Penasehat : Wakil Bupati Kutai Timur
- III. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
- IV. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur
- V. Ketua : Melisa Tippo
- VI. Sekretaris I : Deswita Maharani
- VII. Sekretaris II : Olan Lolang KL
- VIII. Bendahara : Tidy Natanagari
- IX. Anggota :
  - a. Klaster I :
    1. Devin Adriansyah C
    2. Gabriella Stefania
  - b. Klaster II :
    1. Aswin F
    2. Adhel Asrianto P
  - c. Klaster III :
    1. Hari Pudding
    2. Nurul Aprilia
  - d. Klaster IV :
    1. Nasha Aurelia
    2. Gabriel Mangesa
    3. Kirana Angel T
  - e. Klaster V :
    1. M. Zayfa Praditya
    2. Nur Sholfa Adilla
    3. Tsamara Adnin Paradisa
    4. Annisa Rahmawati
    5. Sheilla Azizahtuzzahro


6. M. Alvin Oktavianda
7. Rahman Aldi
8. Aura Rizqana T.M.I
9. Gwynet Vallery Roshan
10. Syaha Dewa
11. Syafrian Tanjung
12. Maharani Nur Annisa.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,



Waluyo Heryawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb  
NIP. 19670908 199403 1 003